



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph TD             A([Petugas gizi merencanakan pelaksanaan kegiatan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri meliputi cara jumlah sasaran sesuai di sekolah, kebutuhan tablet tambah darah dan menentukan jadwal distribusi]) --&gt; B[Petugas gizi melaksanakan kegiatan pemberian tablet tambah darah dengan melakukan pendataan keabsahan]             B --&gt; C[Petugas gizi bekerjasama dengan petugas farmasi mendistribusikan tablet tambah darah kepada guru agar di sekolah sesuai dengan ketentuan]             C --&gt; D[Petugas gizi diantar pihak UKS di sekolah melakukan koordinasi dengan guru dan pendataan tablet tambah darah dengan jumlah siswa UKS per minggu yang diberikan selama sebulan]             D --&gt; E[Petugas gizi dan pihak UKS mendata keabsahan tablet tambah darah kepada remaja putri sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah]             E --&gt; F[Guru UKS melakukan pendataan dan pengisian program pemberian tablet tambah darah remaja putri pada form pencatatan pemberian tablet tambah darah remaja putri di sekolah]             F --&gt; G[Guru UKS melaporkan hasil kegiatan pemberian tablet tambah darah remaja putri kepada petugas gizi Puskesmas]             G --&gt; H([Petugas gizi melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian tablet tambah darah remaja putri ke PC UKS, Kepala UPT Puskesmas Manggar dan Bins Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga Masyarakat Kabupaten Manggar Timur])           </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Sepeda motor b. Alat Tulis Kerja c. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII bagi tenaga gizi b. Memiliki STR dan SIPTGz(Surat Izin Praktik Tenaga Gizi) yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri 1 orang, yaitu 1(satu) orang petugas gizi.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. b. Setiap petugas pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pemberian tablet tambah darah pada remaja putri pada saat mengantarkan tablet fe ke sekolah b. Memastikan bahwa jumlah tablet yang diberikan sesuai dengan jumlah remaja putri yang ada di sekolah.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan gizi di Puskesmas dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela  
Penata Tk.I/IIId  
NIP.1991103252014022001